



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sofyan Karim, umur/tempat tanggal lahir: 34 Tahun/24 September 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan Satpam, alamat: Kel. Bastiong Karance, RT.001/RW.001 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Maret 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan **Linda Chyntia Tatibas** pada Tanggal 21 Mei 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Ternate dengan Nomor: 437/10/VI/2011.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberikan nama **Haikai Putra Sofyan** yang lahir di Ternate pada Tanggal 29 Juni 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan Nomor: 8271-LU-17072012-0007;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semulanya bernama **Haikai Putra Sofyan** diganti menjadi **Hanan Attaqi Karim**.
4. Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan dengan menggunakan nama tersebut sehingga dengan harapan agar Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi setelah mengganti nama anak Pemohon yang memiliki makna dalam Agama;



5. Bahwa maksud pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon dari semula bernama **Haikai Putra Sofyan** diganti menjadi **Hanan Attaqi Karim**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Pemohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotokopinya telah disesuaikan dengan aslinya dan surat asli yang semuanya telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271022409870001 atas nama Sofyan Karim diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271024408880005 atas nama Linda Chyintia Tatibas diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/10/VI/2011 tanggal 31 Mei 2011 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8271021702120004 atas nama Sofyan Karim tanggal 10 Juli 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-17072012-0007 atas nama Haikal Putra Sofyan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Azwar M. Mapi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di Kantor BRI Cabang Ternate;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Haikal Putra Sofyan menjadi Hanan Attawi Karim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 21 Mei 2011 dengan Linda Chyntia Tatibas yang biasa saksi panggil dengan nama Linda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Haikal Putra Sofyan saat ini sudah duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ketika menggunakan nama tersebut, sehingga harapan Pemohon mengganti nama anaknya adalah tidak sakit-sakitan lagi karena nama anak Pemohon yang hendak diganti menjadi Hanan Attaqi Karim mengandung arti baik sesuai agama Islam;

2. Saksi Sahadia Muhammad

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di Kantor BRI Cabang Ternate;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Haikal Putra Sofyan menjadi Hanan Attawi Karim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 21 Mei 2011 dengan Linda Chyntia Tatibas yang biasa saksi panggil dengan nama Linda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Haikal Putra Sofyan saat ini sudah duduk dibangku Sekolah Dasar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ketika menggunakan nama tersebut, sehingga harapan Pemohon mengganti nama anaknya adalah tidak sakit-sakitan lagi karena nama anak Pemohon yang hendak diganti menjadi Hanan Attaqi Karim mengandung arti baik sesuai agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan nama anak Pemohon yang bernama Haikai Putra Sofyan diubah menjadi Hanan Attaqi Karim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut akan dipertimbangkan yang dianggap relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Azwar M. Mapi dan Sahadia Muhammad yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tercantum alamat Pemohon adalah Kel. Bastiong Karance, RT.001/RW.001 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate telah terbukti Pemohon berdomisili di Ternate, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari perkawinannya dengan Linda Chyntia Tatibas pada tanggal 21 Mei 2011 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Ternate dengan Nomor 437/10/VI/2011 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Haikal Putra Sofyan lahir di Ternate pada tanggal 29 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8271-LU-17072012-0007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi maka hal tersebut adalah sesuai dengan dalil Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak yang didasarkan pada kesehatan Anak dengan harapan dengan diubahnya nama anak Pemohon a quo kesehatan Anak dapat membaik;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon sebagai orang tua adalah memberikan nama yang terbaik dan mempunyai arti yang baik untuk anak. Oleh karena sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengubah nama anak dari semula Haikal Putra Sofyan menjadi Hanan Attaqi Karim. Dimana "Hanan" berarti kemurahan hati, kasih sayang, cinta, keramahan, rahmat sedangkan "Attaqi" berarti percaya diri, serta "Karim" merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Pemurah. Oleh karena Pemohon beragama Islam sehingga menurut Hakim perubahan nama anak tersebut tidaklah bertentangan dengan norma yang hidup dimasyarakat, norma susila, norma hukum dan agama sehingga beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran adalah termasuk peristiwa penting sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama tersebut, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Setelah pelaporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate harus membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang *a quo*). Oleh karenanya melaporkan perubahan nama tersebut adalah kewajiban Pemohon dan hal tersebut tidak dimintakan dalam petitumnya untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate mencatat pada register, maka untuk tidak menjadikan putusan ini ultra petita atau menambahkan petitum yang tidak dituntut oleh Pemohon, alangkah rancunya apabila Pemohon setelah dikabulkannya penetapan ini tidak dilaporkan oleh Pemohon itu sendiri ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sehingga setelah Pemohon melaporkan maka kepada pegawai pencatan sipil Kota Ternate diperintahkan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu yang akan dituangkan pula pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon dari semula bernama **Haikal Putra Sofyan** diganti menjadi **Hanan Attaqi Karim**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh kami Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Emy HS Mailaha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Emy HS Mailaha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00;
5. Sumpah 2 Saksi	Rp 20.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah Rp230.000,00;

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)